



2022

**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**



Kecamatan Jumo
Kabupaten Temanggung
2022

CEKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN RENJA PD TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA : KECAMATAN JUMO

NO	URAIAN	KETERANGAN			
		ADA	TIDAK	SESUAI	TIDAK
	LAMPIRAN				
1	Hasil Review Inspektorat	✓		✓	
2	Form Pengendalian	✓		✓	
3	BA Hasil Desk Renja Rancangan Akhir Tahun 2023	✓		✓	
4	Tanda Tangan Kepala PD (Cek Semua)	✓		✓	
	SISTEMATIKA RENJA PD TAHUN 2023				
5	Lembar Verifikasi (cek Nama dan NIP verifikator)	✓		✓	
6	Halaman Judul: "RENCANA KERJA (RENJA) PD TAHUN 2023"	✓		✓	
7	Tanggal Pengesahan : 2022 (dikosongki dulu)	✓			
8	Kata Pengantar	✓		✓	
9	Daftar Isi	✓		✓	
10	Daftar Tabel	✓		✓	
11	Daftar Gambar	-		-	
12	BAB I PENDAHULUAN				
13	1.1 Latar belakang	✓		✓	
14	1.2 Landasan Hukum	✓		✓	
15	1.3 Maksud dan Tujuan	✓		✓	
16	1.4 Sistematika Penulisan	✓		✓	
17	BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2023				
18	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023	✓		✓	
19	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD	✓		✓	
20	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	✓		✓	
21	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	✓		✓	
22	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat				
23	2.6 Inovasi dan Penghargaan PD	-		-	
24	2.7 Penghargaan PD	-		-	
25	BAB III TUJUAN DAN SASARAN				
26	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	✓		✓	
27	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	✓		✓	
28	BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN				
29	4.1 Program dan Kegiatan PD	✓		✓	
30	BAB V PENUTUP	✓		✓	

Mengetahui,
Sub Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

Endang Wuryanti

ENDANG WURYANTI, SH., MM.
NIP. 19650927 200701 2 007

HALAMAN VERIFIKASI
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JUMO TAHUN 2023

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN JUMO TAHUN 2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada tanggal, 4 Juli 2022

Koordinator Bidang Ekonomi,
Sumberdaya alam dan Infrastruktur


RINAWATI HERI PRASTUTI, S.E., M.M.

NIP.19730501 199603 2 004

Sub Koordinator Bidang Ekonomi,
Sumberdaya alam dan Infrastruktur


ENDANG WURYANTI, S.H., M.M

NIP.19650927 200701 2 007

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, S.T., MT
NIP.19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Jumo dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jumo Tahun 2023. Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Jumo Tahun 2023 dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2023. Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Jumo Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jumo selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Jumo Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Jumo Tahun 2021;
5. Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jumo Tahun 2023.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jumo Tahun 2023 bisa menjadi sebuah dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung.

Jumo, 4 Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN JUMO
* TRI HESTI WINGSIH, S.Sos, MM
TEMANGGUNG 0618 193803 2 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Halaman Verifikasi.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Lampiran-lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Jandasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JUMO	
TAHUN 2021	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumo Tahun 2021 dan Capaian Perubahan renstra Kecamatan Jumo Tahun 2019-2023	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumo	19
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo	45
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.....	46
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	55
2.6 Inovasi Perangkat Daerah.....	55
2.7 Penghargaan.....	55
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	56
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	56
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	59
4.1 Program dan Kegiatan	59
BAB IV PENUTUP.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumo s.d Tahun 2021	11
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Jumo (Laporan IKPD) Kabupaten Temanggung	20
Tabel 2.3 Nilai Persepsi. Interval IKM. Interval Konversi IKM.Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan	24
Tabel 2.4 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jumo Tahun 2017-2021	25
Tabel 2.5 Rata-rata Persepsi per unsur/ruang lingkup SKM Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung	25
Tabel 2.6 Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Jumo Tahun 2017-2021	26
Tabel 2.7 Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP el di Kecamatan Jumo Tahun 2021	27
Tabel 2.8 Persentase Realisasi Penerimaan PBB	28
Table 2.9 Persentase Realisasi Penerimaan PBB per Desa Di Kecamatan Jumo Tahun 2021	28
Tabel 2.10 Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu Di Kecamatan Jumo Tahun 2017 - 2021	29
Tabel 2.11 Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Jumo Tahun 2021	30
Table 2.12 Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset Di Kecamatan Jumo Tahun 2017 -2021	31
Tabel 2.13 Data Dukung Keterisian KIB dalam rangka Pengelolaan Aset Desa Di Kecamatan Jumo Tahun 2021	31
Tabel 2.14 Desa yang Mengirimkan Laporan Tepat Waktu Di Kecamatan Jumo Tahun 2017-2021	32
Table 2.15 Daftar Pengesahan LPPD Tepat Waktu Di Kecamatan Jumo Tahun 2021	32
Tabel 2.16 Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu Di Kecamatan Jumo Tahun 2017 - 2021	33
Tabel 2.17 Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu Di Kecamatan Jumo Tahun 2021	33
Tabel 2.18 Persentase Penanganan Laporan Kejadian Di Kecamatan Jumo Tahun 2017 - 2021	34
Tabel 2.19 Laporan Kejadian Di Kecamatan Jumo Tahun 2017 - 2021	34

Tabel 2.20 Persentase tempat ibadah kondisi baik Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021.....	35
Tabel 2.21 Nama Tempat Ibadah Kecamatan Jumo Tahun 2021	36
Tabel 2.22 Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan Di Kecamatan Jumo Tahun 2017-2021	40
Tabel 2.23 Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat Di Kecamatan Jumo Tahun.....	41
Tabel 2.24 Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu Di Kecamatan Jumo Tahun 2017-2021	42
Tabel 2.25 Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu Di Kecamatan Jumo Tahun 2021	42
Tabel 2.26 Cakupan Desa Tangguh Bencana Tahun 2017-2021	
Tabel 2.27 Desa Rawan Bencana Tahun 2021	44
Tabel 2.28. <i>Review</i> terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023 Kecamatan Jumo Kab. Temanggung Tahun 2023	47
Tabel 2.29 Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat	55
Tabel 3. 1. Tujuan. Sasaran. Indikator Sasaran. Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2023	57
Tabel 4.1. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Jumo Kab. Temanggung Tahun 2023	60
Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Perencanaan 2023	63

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara Desk RENJA dengan BAPPEDA Kabupaten Temanggung
2. Laporan Hasil Review dari Inspektorat
3. Form Pengendalian kebijakan E70

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Jumo Kabupaten

Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Kecamatan Jumo Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Jumo Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data dan Informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Jumo, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Jumo, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Jumo;

- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Jumo;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jumo tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra Kecamatan Jumo;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Jumo;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Jumo;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Jumo; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Jumo;

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Jumo;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Jumo adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Jumo.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Perubahan renstra Kecamatan Jumo untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Jumo.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jumo tahun lalu berdasarkan perubahan Renstra Kecamatan Jumo;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Jumo. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Kecamatan Jumo dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra Kecamatan Jumo tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Kecamatan Jumo;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra Kecamatan Jumo dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Kecamatan Jumo sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jumo tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Kecamatan Jumo.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Jumo dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Jumo;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Jumo;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaah terhadap rancangan awal RKPd;

Telaah terhadap rancangan awal RKPd, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Jumo.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPd;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan; dan
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra Kecamatan Jumo.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan,

sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Jumo. Namun dalam proses ini Kecamatan Jumo mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Jumo terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Jumo;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Jumo merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Jumo;

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Jumo perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah;

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Jumo

dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Jumo dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Jumo yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Jumo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 24 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Jumo Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Jumo untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jumo.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Jumo Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jumo selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Jumo Tahun 2023;

4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Jumo Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jumo Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Jumo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JUMO TAHUN 2021

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JUMO TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumo Tahun 2021 dan Capaian Perubahan renstra Kecamatan Jumo Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Jumo Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Jumo Tahun 2021 terhadap capaian Perubahan renstra Kecamatan Jumo Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Jumo sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Perubahan renstra Kecamatan Jumo Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Perubahan renstra Kecamatan Jumo 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumo
s.d Tahun 2021

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021				Realisasi per Triwulan Tahun 2021												Realisasi 2021			Capaian 2021			
				K	Rp (RUM)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
																							9	10	11	12
07.01.01	Program Penunjang Ususan Penerimaan Daerah/ Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	186.500.000	211.873.850	100	34.465.112				100	46.719.879	35.004.391				82.452.661			100	198.642.043			100	93,75
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				46.040.000	38.943.500		5.448.300					3.127.500	7.208.550				22.585.700				38.370.050				98,48
7.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	2.000.000	4.000.000	3,00	819.800				3,00		1.465.750			3	1.667.000			100,00	3.952.550				98,81
7.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan	12	7.500.000	8.260.000	3,00					3,00		3.615.300			3	4.567.000			100,00	8.182.300				99,06
7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	4.540.000	5.286.500	3,00	1.595.000				3,00	0	1.060.000			3,00	2.637.500			100,00	5.266.500				100,00
7.1.1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	bulan	12	15.000.000	16.353.000	3,00	2.183.000				3,00	3.127.500	1.067.500			3,00	9.735.500			100,00	16.113.500				98,54
7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	bulan	12	17.000.000	5.064.000	3,00	850.500				3,00	0				3,00	3.984.700			95,48	4.835.200				95,48
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Peninjauan Ususan Pemerintahan Daerah	Tersedianya SPPD Dalam Daerah	bulan	12	15.500.000	0												29.946.061			90,05	107.156.553				90,05
7.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		bulan	12	18.600.000	24.000.000	3,00	2.481.580				3,00	4.123.079	4.091.041			3,00	4.206.981			100,00	14.932.641				62,22

No/ Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sasaran	Target 2021										Realisasi per Triwulan Tahun 2021										Capaian 2021			Ket
				K		Rp (RUBIA)		Rp (DPA)		I		II		III		IV		K		Rp.		K	K	Rp.			
				9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
7.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tempatnya jasa Pelayanan Umum Kantor diubahah pembarah	4 bulan	12	57.000.000	94.999.100	3.00	22.075.232	3.00	22.204.800	3.00	22.204.800	3.00	25.739.080	12.00	92.223.912	100	57.02									
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Daerah Milk Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemertase P:meliharaan Baerang Milk Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49.360.000	53.911.250	4.460.000		17.234.500		1.500.000		29.920.900		53.115.400		98.52										
7.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dima: atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tempatnya jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dima: atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	22.000.000	27.991.400	3.00	4.460.000	3.00	3.250.000	3.00	1.500.000	3.00	18.120.900	12.00	27.330.900	100.00	97.64									
7.1.1.2.08.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tempatnya pemeliharaan rube/berkala gedung kantor	bulan	12	7.360.000	13.999.600	3.00	13.994.500	3.00	0	3.00	0	3.00	-	13.984.500	100.00	100										
7.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau anggaran Lainnya	Tempatnya pemeliharaan rube/berkala peralihan gedung kantor	bulan	12	20.000.000	11.920.250	3.00	0	3.00	0	3.00	3.00	3.00	11.800.000	12.00	11.800.000	100.00	98.99									
BATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																								100.00	94.77		
PREDIKAT																								4	4	4	
KANGA TINGGI																								99.86			
7.1.2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik				97.000.000	69.068.300		1.219.100				973.200		64.781.000		68.973.300		99.86									
			%	100		99.39	99.39					99.62			99.62		99.62										
			%	100		19.83	35.69					100			100		100										

No/Kode	Masing / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Seman		Target 2021						Realisasi 2021						Capaian 2021		Kd
			K	%	Rp (RUBA)		Rp (UPA)		K		%		K		%		K	%	
					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Diaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan:	9		10.000.000	4.247.300	1.219.100	973.200	2.225.000	4.217.300	99,25								
3	7.1.2.2.02	Tertaksamnya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : pelaksanaan e-KTP, input dan cetak KK, pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat. dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	12	bulan	10.000.000	4.247.300	3.210.100	973.200	2.025.000	4.217.300	99,25								
3	7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 2 Dilimpahkan kepada Camat			87.000.000	64.821.000	-	-	64.756.000	64.756.000	100								
3	7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	bulan	87.000.000	64.821.000	0	0	64.756.000	64.756.000	99,9997								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN															100,00	99,60			
PREDIKAT															SANGAT BAIK				
7.1.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RMD-Desa tepat waktu	100	%	46.837.000	12.560.000	5.141.400	3.687.600	3.669.000	12.508.000	96,59								
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				46.837.000	12.560.000	5.141.400	3.687.600	3.669.000	12.508.000	96,59								

No./Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2011						Realisasi per Triwulan Tahun 2011												Realisasi 2011			Capaian 2011		
				K		Rp (RIBU)		Rp (DPA)		I			II			III			IV			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
				4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
7.1.3.2.01.3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terdapatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Masyarakat Pembangunan Des. Penyusunan RPJMDes. Penyusunan RKPMDes. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan. Pembinaan lembaga desa. Pembinaan pendampingan desa binaan. pembinaan lembaga dan lembaga ekonomi desa yang lain. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	bulan	12	46.857.000	12.560.000	3	5.141.400	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12.508.000	100,00	99,59	28			

BATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

PREDIKAT SANGAT TINGGI

7.1.4	Program Koordinasi Kemitraman Dan Keterlibatan Umum	Perentase pelaksanaan bporan kejadian	%	100	26.462.000	28.925.999	100	3.300.000	100	6.567.500	100	8.416.800	100	1.033.000	100	22.075.300	100	76,32
7.1.-4.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kemitraman dan Keterlibatan Umum			100	13.200.000	23.199.999	100	3.300.000	100	6.567.500	100	5.655.900	100	1.033.000	100	16.556.400	100	
7.1.-4.2.03.1	Sinergitas dengan Kepala Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Lembaga Masyarakat Desa (Korlapinca)	Tertaskannya Forum Koordinasi Fimolinan di Kecamatan (Forkopinca)	bulan	12	13.200.000	23.199.999	3	3.300.000	3	6.567.500	3	5.655.900	3,00	1.033.000	12	16.556.400	100,0	71,36
7.1.-4.2.02	Koordinasi Penerimaan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				13.262.000	5.726.000		0	0	0	0	2.760.500		2.758.000		5.518.900		

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Perubahan renstra Kecamatan Jumo Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Jumo di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jumo berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. dengan kegiatan sbb:

Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

- a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- b. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada

3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. dengan kegiatan sbb:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - c. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2021. maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Jumo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil. karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** yaitu dengan nilai **99,95 %**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat;
Capaian Kinerja : 90,52 % kategori Baik
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan
Capaian Kinerja : 99,8 % kategori Baik
3. Meningkatnya perencanaan pemerintah desa di kecamatan
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
4. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan.
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
5. Meningkatnya Sarpras Keagamaan di Kecamatan
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik

6. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan

Capaian Kinerja : 100.00 % kategori Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perubahan renstra Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumo

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumo dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 7 (tujuh) terdiri dari:
 - 1) Rata-rata IKM di Kecamatan
 - a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Masyarakat menginginkan peningkatan dan kualitas pelayanan yang baik
 - b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya pelatihan dan bintek bagi staf *front office* sehingga dalam pelaynan kurang maksimal
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu diadakannya pelatihan bagi petugas *front office* untuk meningkatkan kinerja pelayanan.
 - 2) Persentase realisasi penerimaan PBB
 - a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran masyarakat dalam membayar PBB
 - b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih adanya penyalahgunaan pemasukan PBB dan tertibnya SPPT PBB
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu diadakan sosialisasi dan pengawasan kepada Perangkat Desa
 - 3) Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu
 - a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) dari Aparat pemerintahan desa
 - b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah pelaksanaan musrenbang di tingkat dusun / desa yang terlambat
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu diadakan sosialisasi / bintek bagi Perangkat Desa
 - 4) Persentase penanganan laporan kejadian
 - a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah komunikasi dan informasi antara Dinas/Instansi dan Pemerintahan Desa
 - b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah terlambatnya laporan
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya diadakan sosialisasi
 - 5) Persentase tempat ibadah kondisi baik
 - a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah status sosial masyarakat dan bantuan dari pemerintah

- b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya amal jariyah
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya
- 6) Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan
- a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah Perangkat Desa sudah memahami apa tugas pokok dan fungsinya serta telah memahami aturan-aturan tentang disiplin Perangkat Desa
 - b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran perangkat akan jam kerja masuk kantor dan jam pulang kantor.
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu adanya sosialisasi secara terus menerus tentang aturan aturan yang berkaitan dengan disiplin perangkat desa
- 7) Faktor pendorong indikator tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) dari Aparat pemerintahan desa
- a. Faktor penghambat indikator tersebut adalah penyusunan RKP-Desa yang tidak waktu dan pagu dana yang belum ada
 - b. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu diadakan sosialisasi / bintek bagi Perangkat Desa
2. Capaian indikator dengan status tercapai tidak ada
3. Capaian indikator dengan status Akan Tercapai ada 1 (satu) terdiri dari:
- a. Persentase kepemilikan KTP-el
 1. Sosialisasi dari Perangkat desa kepada warga desa secara terus menerus
 2. Karena terjadinya pandemi Covid-19 pelayanan pembuatan KTP di Kantor kecamatan dihentikan
 3. Sambil Menunggu Kondisi membaik maka perekaman eKTP hanya dilakukan di Dinas Dindikcapil melalui pendaftaran online

2.2.2. Data Pokok

No	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TABEL	ANALISIS	DATA DUKUNG
1.	IKM	IP	V	V	V	V	V
2.	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	IP	V	V	V	V	V
3.	Persentase realisasi penerimaan PBB	IP	V	V	V	V	V
4.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	IP	V	V	V	V	V
5.	Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset	IP	V	V	V	V	V
6.	Persentase laporan LPPD tepat waktu	IP	V	V	V	V	V
7.	Persentase desa yang menyelenggarakan kegiatan tepat waktu	IP	V	V	V	V	V
8.	Persentase penanganan laporan kejadian	IP	V	V	V	V	V
9.	Persentase rumah ibadah dan sarana pendidikan keagamaan dalam kondisi baik	IP	V	V	V	V	V
10.	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	IP	V	V	V	V	V
11.	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	IP	V	V	V	V	V
12.	Desa Tanggap Bencana	IP	V	V	V	V	V

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu: persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Tabel 2.3

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.5996	25 – 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Sumber Permen PAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsure dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Unsur pelayanan meliputi :

- Persyaratan pelayanan
- Prosedur pelayanan
- Waktu pelayanan

- Biaya/Tarif pelayanan
- Produk spesifikasi jenis layanan
- Kompetensi pelaksana
- Perilaku pelaksana
- Penanganan Pengaduan
- Sarana dan Prasarana

Tabel 2.4

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jumo
Tahun 2017-2021

No.	TAHUN	NILAI
1.	2017	n.a
2.	2018	n.a
3.	2019	81.08
4.	2020	90.52
5.	2021	90.52

Sumber :Bagian Ortala SETDA Kab. Temanggung

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Jumo dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 keterangan n.a karena belum ada perhitungannya. Untuk tahun 2019 mendapatkan predikat C dan tahun 2020 mendapatkan predikat B.

Dengan dilaksanakannya kegiatan survei ini diharapkan kedepan dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan. diketahui tingkat kinerja unit penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan secara periodik. sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan. memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja pelayanan dan bagi masyarakat dapat diketahui gambaran kinerja unit pelayanan.

Tabel 2.5

Rata-rata Persepsi per unsur/ruang lingkup SKM
Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung

No	Unsur/Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	3.54	B
2	Sistem. Mekanisme dan Prosedur	3.76	A
3	Waktu pelayanan	3.41	B

4	Biaya / tariff	3,97	A
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,65	A
6	Kompetensi pelaksana	3,89	A
7	Perilaku pelaksana	3,69	A
8	Sarana dan Prasarana	3,75	A
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,34	B
NILAI IKM		3,62	A
KONVERSI NILAI IKM		90,52	A

2. Persentase Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Jumo

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Jumo adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Jumo dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (wajib KTP-el) di Kecamatan Jumo. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6

Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Jumo Tahun 2017-2021

No	Uraian	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Jumo (jiwa)	21.364	22.045	23.050	22.905	22.367
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Jumo (jiwa)	22.529	22.887	23.187	23.045	22.453
3	Persentase (%)	94	96	99.40	99.39	99.62

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Th 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP dan jumlah penduduk yang mempunyai E-KTP tahun 2017-2021 meningkat. Hal ini disebabkan karena data kependudukan ini bersifat dinamis jadi setiap bulan ada perubahan sebagai

contoh untuk kelahiran tahun 2004 ditahun 2021 sudah wajib memiliki KTP karena syarat untuk memiliki KTP adalah usia 17 tahun tentunya itu akan berlanjut ditahun tahun berikutnya.

Dan juga kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki KTP sebagai salah satu dokumen persyaratan yang wajib dimiliki dalam mengurus berbagai hal yang menyebabkan kepemilikan KTP meningkat.

Tabel 2.7

Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP el
di Kecamatan Jumo Tahun 2021

NO	DESA	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP	Jumlah Wajib KTP yang belum memiliki KTP-el
1	Jumo	1.660	1.653	7
2	Jamusan	1.692	1.688	4
3	Kertosari	2.087	2.079	8
4	Giyono	1.727	1.723	4
5	Gununggempol	1.098	1.090	8
6	Padureso	1.210	1.210	0
7	Barang	1.131	1.129	2
8	Jombor	2.057	2.047	10
9	Ketitang	1.491	1.486	5
10	Morobongo	2.066	2.057	9
11	Karangtejo	1.136	1.133	3
12	Sukomarto	1.695	1.689	6
13	Gedongsari	3.403	3.383	20
JUMLAH		22.453	22.367	86

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

3. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa. Alokasi Dana Desa. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/ atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 2.8
Persentase Realisasi Penerimaan PBB

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Jumo	552.927.131	551.330.093	553.092.938	541.079.707	648.115.675
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Jumo	552.927.131	551.330.093	553.092.938	541.079.707	648.115.675
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Di Kecamatan Jumo Tahun 2017-2021

Sumber : Kecamatan Jumo Tahun 2021

Dari tabel di atas diperoleh bahwa sampai dengan Tahun 2021 persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan sudah mencapai 100%. dengan sebaran sebagai berikut :

Table 2.9
Persentase Realisasi Penerimaan PBB per Desa
Di Kecamatan Jumo Tahun 2021

No	Desa	Pokok PBB	Realisasi	Persentase (%)
1	Jumo	66.308.538	66.308.588	100
2	Jamusan	48.051.324	48.051.324	100
3	Kertosari	58.692.505	58.692.505	100
4	Gununggepol	25.757.109	25.757.109	100

6	Ketitang	58.064.300	58.064.300	100
7	Jombor	48.158.087	48.158.087	100
8	Morobongo	45.419.732	45.419.732	100
9	Barang	27.230.597	27.230.597	100
10	Karangtejo	51.089.879	51.089.879	100
11	Sukomarto	45.968.584	45.968.584	100
12	Padureso	28.848.126	28.848.126	100
13	Gedongsari	79.242.191	79.242.191	100
	JUMLAH	648.115.675	648.115.675	100

Sumber : Kecamatan Jumo Tahun 2021

4. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-Desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September. 2021.

Pada tahun 2020 diakibatkan adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan kegiatan Musrenbang Desa diundur maka RKP-Desa diberikan waktu kelonggaran mundur 1 bulan yaitu bulan Oktober atas saran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan itu masih berlanjut di tahun 2021.

Rumusnya adalah jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100% (Sesuai Perm.)

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Jumo Tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.10
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
Di Kecamatan Jumo Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Jumo Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Jumo Tahun 2017-2021 mencapai 0 %. Ini dikarenakan karena dampak dari pandemic covid 19, sehingga bulan September yang seharusnya menjadi batas akhir penyelesaian RKP-Desa digunakan untuk sosialisasi tentang penyusunan RKP-Desa tahun 2022.

Tabel 2.11
Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kccamatan Jumo Tahun 2021

NO	DESA	Nomor Peraturan Desa	Tanggal Peraturan Desa	Ket
1	Jumo	4 Tahun 2021	13 Oktober 2021	TW
2	Jamusan	8 Tahun 2021	28 Oktober 2021	TW
3	Kertosari	5 Tahun 2021	21 Oktober 2021	TW
4	Gunung gempol	6 Tahun 2021	18 Oktober 2021	TW
5	Giyono	5 Tahun 2021	13 Oktober 2021	TW
6	Ketitang	8 Tahun 2021	18 Oktober 2021	TW
7	Jombor	4 Tahun 2021	18 Oktober 2021	TW
8	Morobongo	6 Tahun 2021	28 Oktober 2021	TW
9	Barang	10 Tahun 2021	30 Oktober 2021	TW
10	Karangtejo	7 Tahun 2021	2 Oktober 2021	TW
11	Sukomarto	4 Tahun 2021	18 oktober 2021	TW
12	Padureso	4 Tahun 2021	25 Oktober 2021	TW
13	Gedongsari	7 Tahun 2021	4 Oktober 2021	TW

Sumber :Kecamatan Jumo Tahun 2021

Ket : TW : Tepat Waktu

TTW : Tidak Tepat Waktu

Tahapan Penyusunan RKPDes untuk Kecamatan Jumo sudah sesuai dengan Permendagri No 114 Tahun 2014 Pasal 29 ayat 4. Ketentuan maksimal bulan September. Di tahun 2021 semua desa sudah menyelesaikan RKPDes tepat waktu semua.

5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan asset adalah semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang. Rumusnya adalah jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan asset di Kecamatan Jumo Tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Table 2.12
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Di Kecamatan Jumo Tahun 2017 –2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset	13	13	13	13	13
2	Jumlah Desa	13	13	13	13	13
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan asset	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Jumo Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Jumo sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2021 mencapai 100%.

Tabel 2.13
Data Dukung Keterisian KIB dalam rangka Pengelolaan Aset Desa
Di Kecamatan Jumo Tahun 2021

No	Desa	Keterisian KIB	
		Ada	Tidak
1	Jumo	Ada	
2	Jamusan	Ada	
3	Kertosari	Ada	
4	Giyono	Ada	
5	Gununggempol	Ada	
6	Padureso	Ada	
7	Barang	Ada	
8	Jombor	Ada	
9	Ketitang	Ada	
10	Morobongo	Ada	
11	Karangtejo	Ada	
12	Sukomarto	Ada	
13	Gedongsari	Ada	

Sumber :Kecamatan Jumo Tahun 2021

6. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan. Program Pembinaan Kemasyarakatan. Program Pemberdayaan Masyarakat. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret. Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Jumo Tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14

Desa yang Mengirimkan Laporan Tepat Waktu
Di Kecamatan Jumo Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	13	13	10	10	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13
3	Persentase	100	100	76,92	76,92	100

Sumber: Kecamatan Jumo Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas. Persentase yang mengirimkan Laporan LPPD desa tepat waktu di Kecamatan Jumo sejak Tahun 2017-2018 mencapai 100% dan Tahun 2019-2020 mencapai 76,92% dan di tahun 2021 sudah mencapai 100%

Table 2.15
Daftar Pengesahan LPPD Tepat Waktu
Di Kecamatan Jumo Tahun 2021

No	Desa	Tanggal Pengesahan di Tahun 2021	Keterangan
1	Jumo	1 Februari 2021	Tepat Waktu
2	Jamusan	9 Februari 2021	Tepat Waktu
3	Kertosari	14 Januari 2021	Tepat Waktu
4	Giyono	1 Februari 2021	Tepat Waktu
5	Gununggempol	30 Desember 2020	Tepat Waktu
6	Padureso	31 Desember 2020	Tepat Waktu
7	Barang	1 Januari 2021	Tepat Waktu
8	Jombor	19 Februari 2021	Tepat Waktu

9	Ketitang	15 Januari 2021	Tepat Waktu
10	Morobongo	10 Februari 2021	Tepat Waktu
11	Karangtejo	19 Maret 2021	Tepat Waktu
12	Sukomarto	Februari 2021	Tepat Waktu
13	Gedongsari	15 Februari 2021	Tepat Waktu

Sumber: Kecamatan Jumo Tahun 2021

7. Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan Tepat Waktu

Kegiatan yang selesai tepat waktu adalah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan jadwal atau waktu yang direncanakan. Tepat waktu dalam hal ini

Rumus presentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu adalah jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Realisasi presentase kegiatan yang selesai tepat waktu tahun 2017-2021 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.16

Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu
Di Kecamatan Jumo Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Jumo Tahun 2021

Berdasarkan table diatas. Presentase kegiatan yang selesai tepat waktu di Kecamatan Jumo sejak tahun 2016-2021 adalah 100%.

Tabel 2.17

Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu
Di Kecamatan Jumo Tahun 2021

No	Desa	Tanggal Penyelesaian Kegiatan	Keterangan
1	Jumo	31 Desember 2021	Tepat Waktu
2	Jamusan	31 Desember 2021	Tepat Waktu
3	Kertosari	31 Desember 2021	Tepat Waktu
4	Giyono	31 Desember 2021	Tepat Waktu
5	Gununggempol	31 Desember 2021	Tepat Waktu

6	Padureso	31 Desember 2021	Tepat Waktu
7	Barang	31 Desember 2021	Tepat Waktu
8	Jombor	31 Desember 2021	Tepat Waktu
9	Ketitang	31 Desember 2021	Tepat Waktu
10	Morobongo	31 Desember 2021	Tepat Waktu
11	Karangtejo	31 Desember 2021	Tepat Waktu
12	Sukomarto	31 Desember 2021	Tepat Waktu
13	Gedongsari	31 Desember 2021	Tepat Waktu

8. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Definisi laporan kejadian adalah laporan kejadian yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat dari desa kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah menindaklanjuti laporan dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyikapi kejadian tersebut. Rumusnya adalah jumlah laporan kejadian yang ditindak lanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.

Persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Jumo Tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.18
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
Di Kecamatan Jumo Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	0	0	2	0	4
2	Jumlah laporan kejadian	0	0	2	0	4
3	Persentase	0	0	100	0	100

Sumber: Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung, 2021

Berdasarkan tabel di atas, persentase laporan kejadian di Kecamatan Jumo sejak Tahun 2019 ada 2 (dua) kejadian.

Tabel 2.19
Laporan Kejadian
Di Kecamatan Jumo Tahun 2017 - 2021

NO	DESA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumo	0	0	0	0	0	1
2	Jamusan	0	0	0	0	0	1
3	Kertosari	0	0	0	0	0	0

4	Giyono	0	0	0	0	0	0
5	Gununggempol	0	0	0	0	0	1
6	Padureso	0	0	0	0	0	0
7	Barang	0	0	0	0	0	0
8	Jombor	0	0	0	0	0	0
9	Ketitang	0	0	0	1	0	0
10	Morobongo	0	0	0	0	0	0
11	Karangejo	0	0	0	0	0	1
12	Sukomarto	0	0	0	0	0	0
13	Gedongsari	0	0	0	1	0	0
	JUMLAH	0	0	0	2	0	4

Sumber :Kecamatan Jumo. Tahun 2021 s.d Triwulan IV

9. Persentase tempat ibadah kondisi baik

Definisi rumah ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase tempat ibadah kondisi baik adalah jumlah tempat ibadah kondisi baik dibagi jumlah tempat ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase tempat ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 s.d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20

Persentase tempat ibadah kondisi baik Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah tempat ibadah kondisi baik	136	136	143	149	149
	- Islam	135	135	133	135	135
	- Kristen	5	5	5	6	6
	- Katholik	0	0	0	1	1
	- Hindu	0	0	0	0	0
	- Budha	5	5	5	10	10

	- Konghuchu	0	0	0	0	0
2.	Jumlah tempat ibadah	145	145	145	152	152
3.	% tempat ibadah kondisi baik	93,7	93,7	93,7	98,03	98,03

Sumber :Kecamatan Jumo. 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persenta setempat ibadah yang mempunyai kriteria kondisi baik mencapai 98,3%.

Tabel 2.21

Nama Tempat Ibadah
Kecamatan Jumo Tahun 2021

No	Desa	Nama	Kondisi
1	Jumo	Mushalla KUA	Baik
2	Jumo	Mushalla AL-AUSATH	Baik
3	Jumo	Mushalla MIFTAHUT-TA'LIM	Baik
4	Jumo	Mushalla BAITUR-ROHMAH	Baik
5	Jumo	Mushalla AN-NAJACH	Baik
6	Jumo	Mushalla AL-FATAH	Baik
7	Jumo	Mushalla AL- IMAN	Baik
8	Jumo	Mushalla AL-IKHLASH	Baik
9	Jumo	Mushalla BUSTANUL ARIFIN RIMBAWAN	Baik
10	Jumo	Masjid AL- MUTTAQIN	Baik
11	Jumo	Masjid MIFTAHUL HUDA	Baik
12	Jumo	Masjid DARUSSALAM	Baik
13	Jumo	Masjid ADIPATI SINDUREJO	Baik
14	Jumo	GKJ Jumo	Baik
15	Jumo	Vihara Dharma Sila	Baik
16	Jumo	Vihara Saddha Lokao	Baik
17	Jamusan	Mushalla NURUL JANNAH.	Rusak berat
18	Jamusan	Mushalla AL- MAKMUR	Baik
19	Jamusan	Mushalla Abu Bakar Ash Shidiq	Baik
20	Jamusan	Masjid AL- MUTTAQIN	Baik
21	Jamusan	Masjid MIFTAKHUL JANAHA	Baik
22	Jamusan	Masjid AL- HUDA	Baik
23	Jamusan	Masjid AL- IKHLAS	Baik
24	Jamusan	Masjid FATKHUL MUBAROQ	Baik
25	Jamusan	Vihara Ciyta Kasapa	Baik
26	Jamusan	Vihara Mithasila	Baik
27	Kertosari	Mushalla Al-Barokah	Baik
28	Kertosari	Mushalla Sabilul Huda	Baik
29	Kertosari	Mushalla FATKHUL	Baik

		MUBIN	
30	Kertosari	Mushalla FATKHUL MUBAROQ	Baik
31	Kertosari	Mushalla SD NEGERI I.Kertosari	Baik
32	Kertosari	Mushalla WASHITHOTUL HUDA	Baik
33	Kertosari	Mushalla AL-ANWAR	Baik
34	Kertosari	Masjid AN-NUR	Baik
35	Kertosari	Masjid AN-NUR	Baik
36	Kertosari	Masjid WASITHOTUL HUDA	Baik
37	Kertosari	Masjid AL- IMAN	Baik
38	Kertosari	Masjid MIFTAHUL HUDA	Baik
39	Kertosari	Masjid Nurul Huda	Baik
40	Kertosari	GKJ	Baik
41	Kertosari	Kapel	Baik
42	Kertosari	Vihara Sasana Bumhi	Baik
43	Kertosari	Vihara Prajna Paramitaloka	Baik
44	Kertosari	Vihara Prajna Karunaloka	Baik
45	Giyono	Mushalla Baitul Muttaqin	Baik
46	Giyono	Mushalla AL- HUDA	Baik
47	Giyono	Mushalla AN- NABAWI	Baik
48	Giyono	Masjid SYIFA'UL QULUB	Baik
49	Giyono	Masjid AL- MAGHFIROH	Baik
50	Giyono	Masjid AT-TAQWA	Baik
51	Giyono	Masjid AL-HUDA	Baik
52	Giyono	Masjid BAITURRAHMAN	Baik
53	Giyono	Vihara Dama Sasana Jaya	Baik
54	Giyono	Vihara Heto Giri Loka	Baik
55	Gununggempol	Mushalla Mi Ma'arif	Baik
56	Gununggempol	Mushalla AL- IKHLAS	Baik
57	Gununggempol	Mushalla AN- NUR	Baik
58	Gununggempol	Mushalla NURUL- HUDA	Baik
59	Gununggempol	Masjid Darussalam	Baik
60	Gununggempol	Masjid Al-Huda	Baik
61	Gununggempol	Masjid Baiturrohman	Baik
62	Padureso	Mushalla AL-MUAYYAD	Baik
63	Padureso	Mushalla AL-MUBARROK	Baik
64	Padureso	Mushalla AL-HIKMAH	Rusak berat
65	Padureso	Mushalla AL-ITTIHAD	Baik
66	Padureso	Mushalla AL-SHODIQ	Baik
67	Padureso	Mushalla MTS	Baik
68	Padureso	Mushalla AL-JAMIL	Baik
69	Padureso	Masjid AT-TAQWA	Baik
70	Padureso	Masjid AL- IKHLAS	Baik
71	Padureso	Vihara Ananda	Baik
72	Barang	Mushalla Al- Ikhlas	Baik
73	Barang	Mushalla DARUSSALAM	Baik
74	Barang	Mushalla ANNUR	Baik

75	Barang	Mushalla ASYIROJ	Baik
76	Barang	Mushalla SD NEGERI. BARANG RT 07/02	Baik
77	Barang	Masjid ASSIROJ	Baik
78	Barang	Masjid AL- MUTAWAKILIN	Baik
79	Barang	Masjid ATTAQWA	Baik
80	Barang	Masjid AL- MANSUR	Baik
81	Barang	Gereja Pantekosta	Baik
82	Jombor	Mushalla AL-JANNAH	Baik
83	Jombor	Mushalla AL- MANSYUR	Baik
84	Jombor	Mushalla AL- JIHAD	Baik
85	Jombor	Mushalla AN- NUR	Baik
86	Jombor	Mushalla AL- IKHLAS	Baik
87	Jombor	Masjid BAITUS SALAM	Baik
88	Jombor	Masjid NURUL HUDA	Baik
89	Jombor	Masjid NURUL IMAN	Baik
90	Jombor	Masjid NURUL HUDA	Baik
91	Jombor	Masjid BAITURRAHMAN	Baik
92	Jombor	Masjid AL- IKHLAS	Baik
93	Jombor	Gereja Katolik	Kurang Baik
94	Jombor	GKJ Santo Markus	Baik
95	Jombor	GKI	Baik
96	Ketintang	Mushalla AL- IKHLAS	Baik
97	Ketintang	Mushalla Al- Iklas	Baik
98	Ketintang	Mushalla Al- Ikhlas	Baik
99	Ketintang	Masjid NURUL- IMAN	Baik
100	Ketintang	Masjid AL- FALAK	Baik
101	Ketintang	Masjid AL- HUDA	Baik
102	Ketintang	Masjid BAITUL- MUTAQIN	Baik
103	Ketintang	Masjid TEMENGGUNG MANGKUYUDO	Baik
104	Morobongo	Mushalla Al- Ikhlas	Baik
105	Morobongo	Mushalla Babussalam	Baik
106	Morobongo	Mushalla Baitul Makmur	Baik
107	Morobongo	Mushalla Baiturrohman III	Baik
108	Morobongo	Mushalla Baiturohman	Baik
109	Morobongo	Mushalla Al- MubtadIII n	Baik
110	Morobongo	Mushalla Ar- Rosyad	Baik
111	Morobongo	Mushalla Ar- Rosyidin	Baik
112	Morobongo	Masjid AL- IKHLAS	Baik
113	Morobongo	Masjid AL- FALAH	Baik
114	Morobongo	Masjid AL- KARIM	Baik
115	Morobongo	Masjid USWATUN KHASANAH	Baik
116	Karangtejo	Mushalla NURUL IMAN	Baik
117	Karangtejo	Mushalla AL- IMAN	Baik
118	Karangtejo	Mushalla DARUSSALAM	Baik
119	Karangtejo	Mushalla ROUDHOTUL HUDA	Baik
120	Karangtejo	Mushalla AL- FURQON	Baik

121	Karangtejo	Masjid ROUDLOTUL MUNIR	Baik
122	Karangtejo	Masjid NURUL IMAN	Baik
123	Sukomarto	Mushalla AL- MUHTADUN	Baik
124	Sukomarto	Mushalla AL-FALAH	Baik
125	Sukomarto	Mushalla AL- FURQON	Baik
126	Sukomarto	Mushalla AN- NAQSABADI	Baik
127	Sukomarto	Mushalla Al- Fatima	Baik
128	Sukomarto	Mushalla AL- IHSAN	Baik
129	Sukomarto	Mushalla AL- FATIMAH	Baik
130	Sukomarto	Mushalla AL- IKHLAS	Baik
131	Sukomarto	Mushalla ALNIKMAH	Baik
132	Sukomarto	Mushalla SHONDUKHOTUL HUSEN	Baik
133	Sukomarto	Masjid DAARUSSALAM	Baik
134	Sukomarto	Masjid AL- HAUQOLAH	Baik
135	Sukomarto	Masjid ROUDLOTUL JANNAH	Baik
136	Sukomarto	Masjid Sajarotul Khasaneh	Baik
137	Sukomarto	Masjid AL- AKBAR	Baik
138	Gedongsari	Mushalla SD NEGERI 2. Gedongsari	Baik
139	Gedongsari	Mushalla Miftachul jannah	Baik
140	Gedongsari	Mushalla AL- AMIN	Baik
141	Gedongsari	Mushalla MIFTACHUL HUDA	Baik
142	Gedongsari	Mushalla FATCHUL MUBAROK	Baik
143	Gedongsari	Mushalla AL- FATAH	Baik
144	Gedongsari	Masjid AL-MUTAQIN	Baik
145	Gedongsari	Masjid SMK NEGERI JUMO	Baik
146	Gedongsari	Masjid AL- MUTAQIN	Baik
147	Gedongsari	Masjid AL- HUDA	Baik
148	Gedongsari	Masjid FATIMATUZZAHRO'	Baik
149	Gedongsari	Masjid ATTAQWA	Baik
150	Gedongsari	Masjid AL- IMAN	Baik
151	Gedongsari	Masjid AL- IKHLAS	Baik
152	Gedongsari	Masjid MIFTACHUL HUDA	Baik

Sumber: Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung, 2021

10. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi :

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunkan surat) 3 (tiga) x atau lebih dalam 1 (satu) bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5 (lima) x atau lebih dalam 1 (satu) bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumusnya adalah jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22

Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan Di Kecamatan Jumo Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Jumo (jiwa)	0	0	0	2	0
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Jumo (jiwa)	159	161	161	154	157
3	Persentase (%)	0	0	0	1.29	0

Sumber :Kecamatan Jumo Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa di Kecamatan Jumo 0%. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 4 dan 6 menyebutkan bahwa :

- Pasal 4 huruf b (kewajiban perangkat desa) yang berbunyi mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 4 huruf c (kewajiban perangkat) yang berbunyi menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat perangkat desa.
- Pasal 6 huruf e (larangan perangkat desa) yang bekerja melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- Pasal 6 huruf k (larangan perangkat desa) yang berbunyi melanggar sumpah jabatan.

Sampai dengan tahun 2021 tidak ada pelanggaran disiplin perangkat desa.

Tabel 2.23
Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat
Di Kecamatan Jumo Tahun

No	Desa	Jumlah Perangkat	Jumlah Pelanggaran	Keterangan
1	Jumo	14	0	
2	Jamusan	11	0	
3	Kertosari	11	0	
4	Giyono	13	0	
5	Gununggempol	10	0	
6	Padureso	9	0	
7	Barang	9	0	
8	Jombor	14	0	
9	Ketitang	13	0	
10	Morobongo	15	0	
11	Karangtejo	11	0	
12	Sukomarto	12	0	
13	Gedongsari	15	0	
	Jumlah	157	0	

Sumber :KecamatanJumo. Tahun 2021

11. Presentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBDes Tepat Waktu

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa. Alokasi Dana Desa. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah Peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa. Belanja Desa. dan Pembiayaan.

Rancangan APB-Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Rumusny adalah jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%. Persentase Desa yang

Tabel 2.24
 Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
 Di Kecamatan Jumo Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Jumo Th 2021

Berdasarkan tabel di atas. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Jumo sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2021 100%.

Tabel 2.25
 Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
 Di Kecamatan Jumo Tahun 2021

No	Desa	Nomor Peraturan Desa	Tanggal Peraturan Desa	Ket
1	Jumo	10/2021	31 Desember 2021	TW
2	Jamusan	9/2021	31 Desember 2021	TW
3	Kertosari	6/2021	31 Desember 2021	TW
4	Gununggempol	10/2021	31 Desember 2021	TW
5	Giyono	11/2021	31 Desember 2021	TW
6	Ketitang	12/2021	31 Desember 2021	TW
7	Jombor	10/2021	31 Desember 2021	TW
8	Morobongo	8/2021	31 Desember 2021	TW
9	Barang	14/2021	31 Desember 2021	TW
10	Karangtejo	8/2021	31 Desember 2021	TW
11	Sukomarto	7/2021	31 Desember 2021	TW
12	Padureso	7/2021	31 Desember 2021	TW
13	Gedongsari	9/2021	31 Desember 2021	TW

Sumber: Kecamatan Jumo Tahun 2021

Ket : TW : Tepat Waktu

TTW : Tidak Tepat Waktu

12. Presentase Desa Tangguh Bencana

Persentase Desa Tangguh Bencana Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca bencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

- Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
- Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
- Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
- Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Pada tingkat pelaksanaan di desa, pengembangan Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Walikota.

Upaya PRB yang menempatkan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subyek yang berpartisipasi dan bukan obyek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana.

Cakupan Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2020 s.d Triwulan I sebagaimana terdapat pada Tabel berikut :

Tabel 2.26
Cakupan Desa Tangguh Bencana
Tahun 2017-2021

No	Kriteria	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa Tangguh Bencana	0	0	0	0	0
2	Jumlah desa rawan bencana	6	6	6	6	6
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0	0	0	0	0

Sumber: BP3D Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 masih 0%.

Tabel 2.27
Desa Rawan Bencana Tahun 2021

No	Narna Desa	Desa Rawan Bencana	Sudah/Belum menjadi Desa Tangguh Bencana
1	Jamusan	√	Belum
2	Kertosari	√	Belum
3	Gunung Gempol	√	Belum
4	Paduroso	√	Belum
5	Jombor	√	Belum
6	Ketitang	√	Belum

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Jumo dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Jumo dari 8 (delapan) indikator terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Indikator persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Perubahan renstra SKPD
Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk semua program dan kegiatan karena ada skala prioritas program dan kegiatan.
 - Indikator persentase kegiatan SKPD di Luar Rancangan Awal RKPD TAHUN 2023
Hal ini disebabkan karena adanya program dan kegiatan yang tidak ada dalam Perubahan renstra SKPD
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumo antara lain :

- Masih adanya sumber daya manusia bagi aparat di tingkat desa dan kecamatan yang belum baik utamanya dibidang Informasi Teknologi (IT)
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar perlu ditingkatkan adanya sosialisasi / bimbingan teknis dibidang Informasi Teknologi (IT)

2.4. **Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Jumo tidak ada perubahan

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.28 berikut:

Tabel 2.28.
 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023
 Kecamatan Jumo Kab. Temanggung Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah. dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah. dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Targe t Kiner ja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Jumo	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	%	2.162.224.996		PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Jumo	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	%	2.174.797.837	DAU
2	Pe nyediaan Gaji dan Tu njangan ASN	Kec. Jumo	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	100	%	1.929.817.546	2	Pe nyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Jumo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	17/1 4	org/bln	1.864.322.337	DAU

		ASN												
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Jumo	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	Paket	4.000.000	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Jumo	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	Paket	4.000.000	DAU
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Jumo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	Paket	9.000.000	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Jumo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	Paket	7.000.000	DAU
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Jumo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	7.000.000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Jumo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	6.000.000	DAU
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Jumo	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	laporan	18.000.000	6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Jumo	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	laporan	10.000.000	DAU
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Jumo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	laporan	19.996.000	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Jumo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	laporan	10.000.000	DAU
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Jumo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	6.500.000	9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Jumo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	6.972.600	DAU
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Jumo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	24.000.000	10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Jumo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	18.000.000	DAU

11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Jumo	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam	12	Laporan	94.999.100	11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Jumo	Tersedianya honor/upah tenaga kebersihan, alat, bahan kebersihan dan honor penjaga malam	12	Laporan	94.999.400	DAU
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Jumo	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	Unit	27.991.400	12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Jumo	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	Unit	20.251.400	DAU
14	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Jumo	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11	unit	13.999.600	14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Jumo	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11	unit	3.000.000	DAU
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Jumo	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor rumah jabatan	2	Unit	6.921.350	15	Pemeliharaan/Rchabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Jumo	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor rumah jabatan	2	Unit	-	DAU
		Kec. Jumo	Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan	100	%	41.999.800			Kec. Jumo	Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan	100	%	103.794.900	DAU
			Persentase realisasi penerimaan PBB	100	%				Kec. Jumo	Persentase realisasi penerimaan PBB	100	%		DAU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jumo	Terlaksananya koordinasi fasilitasi pelayanan e-KTP, input dan cetak KK. Pelayanan Pindah penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan kewenangan kecamatan	Dana	4.999.800	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jumo	Terlaksananya koordinasi fasilitasi pelayanan e-KTP, input dan cetak KK. Pelayanan Pindah penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan kewenangan kecamatan	12	Laporan	6	DAU
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Jumo	7	37.000.000	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Jumo	Terlaksananya koordinasi intensifikasi PBB	12	Bulan	103.794.900	DAU
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Jumo	Permentase Desa Yang menyelesaikan RKPDesTepat Waktu	100 %	15.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Jumo	Permentase Desa Yang menyelesaikan RKPDesTepat Waktu	100 %	15.835.000	DAU	DAU	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jumo	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi transfer, monitoring bantuan keuangan, penyusunan profil desa, penyelenggaraan musyawarah perencanaan	12	15.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jumo	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pencairan dana transfer, monitoring bantuan keuangan, penyusunan profil desa, penyelenggaraan musyawarah	12	15.835.000	Laporan	DAU	

<p>1</p> <p>PROGRAM KOORDINASI KENTRANAM DAN KETERTIBAN UMUM</p>	<p>Kec. Jumo</p>	<p>Persentase penangan laporan kejadian</p>	<p>100 %</p>	<p>19.006.000</p>	<p>1</p>	<p>PROGRAM KOORDINASI KENTRANAM DAN KETERTIBAN UMUM</p>	<p>Kec. Jumo</p>	<p>Persentase penangan laporan kejadian</p>	<p>100 %</p>	<p>33.200.000</p>	<p>DAU</p>
<p>1</p> <p>Sinergitas dengan Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan</p>	<p>Kec. Jumo</p>	<p>Terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan (FORKOMPINCAM)</p>	<p>12</p>	<p>13.200.000</p>	<p>1</p>	<p>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan</p>	<p>Kec. Jumo</p>	<p>Terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan (FORKOMPINCAM)</p>	<p>12</p>	<p>13.200.000</p>	<p>DAU</p>
<p>2</p> <p>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Indonesia</p>	<p>Kec. Jumo</p>	<p>Terlaksananya Koordinasi ketentrman dan ketertiban Umum. terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan. ketentrman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan. terlaksananya peringatan hari besar nasional. pembinaan linmas. kesiap siagaan bencana.</p>	<p>12</p>	<p>5.806.000</p>	<p>2</p>	<p>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Indonesia</p>	<p>Kec. Jumo</p>	<p>Koordinasi ketentrman dan ketertiban Umum. terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan. ketentrman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan. terlaksananya peringatan hari besar nasional. pembinaan linmas. kesiap siagaan bencana.</p>	<p>12</p>	<p>0</p>	<p>DAU</p>

<p>pelayanan pelayanan keramahan, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketertarikan dan ketertiban di wilayah Kecamatan.</p>	<p>Kec. Jumo</p>	<p>Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik</p>	<p>80 %</p>	<p>17.099.700</p>	<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</p>	<p>Kec. Jumo</p>	<p>Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik</p>	<p>80 %</p>	<p>0</p>	<p>DAU</p>
<p>Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya</p>	<p>Kec. Jumo</p>	<p>Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya</p>	<p>12 laporan</p>	<p>17.099.700</p>	<p>Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal</p>	<p>Kec. Jumo</p>	<p>Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya</p>	<p>12 laporan</p>	<p>0</p>	<p>DAU</p>
<p>Persentase Desa Yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu</p>	<p>Kec. Jumo</p>	<p>Persentase Desa Yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu</p>	<p>100 %</p>	<p>15.174.700</p>	<p>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p>	<p>Kec. Jumo</p>	<p>Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>	<p>1 %</p>	<p>0</p>	<p>DAU</p>

<p>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</p>	<p>Kec. Jumo</p>	<p>Terkaitannya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, penanganan sengketa tanah, Penyusunan RKPdes, Penyusunan APBdes</p>	<p>12 dokumen</p>	<p>8.199.700</p>	<p>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</p>	<p>Kec. Jumo</p>	<p>Terkaitannya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, penanganan sengketa tanah, Penyusunan RKPdes, Penyusunan APBdes</p>	<p>12 dokumen</p>	<p>0 DAU</p>
---	------------------	--	-------------------	------------------	---	------------------	--	-------------------	--------------

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Jumo	eriksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Pendampingan Dana Transfer. Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	12	dokum e	10.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Jumo	eriksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Pendampingan Dana Transfer. Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi Kegiatan	12	dokumen	0	DAU
JUMLAH DAU					2.162.224.996	JUMLAH DAU					2.174.797.837	DAU

Sumber : Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Jumo. Namun dalam proses ini Kecamatan Jumo mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Jumo terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.29

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Jumo belum ada

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Jumo belum ada

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Jumo lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jumo

Mencerinati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Jumo Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Jumo.
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Jumo dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Jumo.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Jumo Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Jumo Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
 dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI KECAMATAN JUMO KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM.MAREM. GANDEM

MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2023	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan Desa	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	-	83.5	84	
				Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan	%	100	100	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat desa/kelurahan	%	0	0	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu		%	100	100		
		Meningkatnya Ketertiban Umum, dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Ketertiban Umum, dan kesejahteraan masyarakat	Program Koordinasi Ketrantaman Dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100
					Persentase Penanganan Laporan Kejadian	%	100	100
					Program Penyelenggaraan urusan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	80

Sumber : *Penubahan renstra Kecamatan Jumo Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.*

Kebijakan dan strategi Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Perubahan renstra Kecamatan Jumo Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Jumo Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Jumo Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Jumo Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

RANCANGAN RENJA KECAMATAN JUMO TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			(+/-)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2,226,607,837		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2,226,607,837	0
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,093,777,937	1.	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,093,777,937	0
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,864,322,337	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,864,322,337	0
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,864,322,337	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,864,322,337	0
b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46,075,000	b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46,075,000	0
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000	0
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,000,000	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,000,000	0
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,000,000	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,000,000	0
4	Fasilitas Kunjungan Tamu	19,075,000	4	Fasilitas Kunjungan Tamu	19,075,000	0
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,000,000	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,000,000	0
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7,707,000	c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7,707,000	0
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7,707,000	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7,707,000	0
d.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119,968,200	d.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119,968,200	0
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,972,800	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,972,800	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,000,000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,000,000	0
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94,995,400	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94,995,400	0

e.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55,705,400	e.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55,705,400	0
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20,251,400	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,251,400	0
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32,454,000	2	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	32,454,000	0
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,000,000	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3,000,000	0
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	103,794,900	II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	103,794,900	0
a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	103,794,900	a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	103,794,900	0
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	103,794,900	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	103,794,900	0
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,835,000	III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15,835,000	0
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15,835,000	a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desc	15,835,000	0
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15,835,000	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15,835,000	0
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMMUM	13,200,000	IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13,200,000	0
a.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13,200,000	a.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13,200,000	0
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13,200,000	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	13,200,000	0

Sumber : RKPD Kab. Tembung Tahun 2023

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pagu indikatif Tahun 2023 sebesar Rp 5.816.959 Jika dilihat lebih jauh untuk penurunan Belanja operasional dan kegiatan dikarenakan tidak ada kenaikan DAU dari Kementrian Keuangan.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN PERENCANAAN 2023Kecamatan Jumo
SUMBER DANA : DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	UNSUR KEWILAYAHAN		Kecamatan Jumo			2.225.607.837	1.945.004.667	2.185.990.385	2.151.721.506	98,39	2.256.889.731	DAU
7	KECAMATAN		Kecamatan Jumo			2.225.607.837	1.945.004.667	2.136.990.385	2.151.721.506	98,39	2.256.889.731	DAU
7	PROGRAM PENUNJANG BERUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kecamatan Jumo			46.075.000	1.814.379.667	2.048.814.686	2.014.724.506	98,34	2.256.889.731	DAU
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kecamatan Jumo			1.864.322.337	1.625.132.867	1.836.940.836	1.816.082.463	98,86	2.050.754.571	DAU
7	202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Jumo	17/12	bulan	1.864.322.337	1.625.132.867	1.836.940.836	1.816.082.463	98,86	2.050.754.571	DAU
7	206 01 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kecamatan Jumo			37.000.000	42.000.000	38.963.500	38.370.050	98,48	40.700.000	DAU
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jumo	7	Paket	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.952.550	98,81	4.400.000	DAU
7	206 04 Penyediaan Bahan- Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jumo	12	Paket	7.000.000	7.000.000	8.250.000	8.192.300	99,06	7.700.000	DAU
7	206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Jumo	12	Paket	6.000.000	6.000.000	5.286.500	5.286.500	100,00	6.600.000	DAU

7	1	1	206	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Jumo	12	Lapora n	18.075.000	15.000.000	16.353.000	16.113.500	98.54	11.000.000	DAU
7	1	1	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Jumo	3	Lapora n	10.000.000	10.000.000	5.064.000	4.835.200	95.48	11.000.000	DAU
7	1	01	205		Administrasi Kepegawalan Peringkat Daerah		Kecamatan Jumo			7.707.000						
7	1	01	205	02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakalan dinas	Kecamatan Jumo	21	Orang	7.707.000	-	-	-		10.000.000	DAU
7	1	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan Jumo			119.968.000	123.995.400	118.999.100	107.156.593	90.05	131.964.800	DAU
7	1	1	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Jumo	12	Lapora n	6.972.600	5.000.000	-	-	0.00	10.697.260	DAU
7	1	1	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Jumo	12	Lapora n	18.000.000	24.000.000	24.000.000	14.932.681	62.22	19.800.000	DAU
7	1	1	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Jumo	12	Lapora n	94.995.400	94.995.400	94.999.100	92.223.912	97.08	101.467.540	DAU
7	1	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan Jumo			55.705.400	23.251.400	53.911.250	53.115.400	98.52	33.470.360	DAU
7	1	1	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Diras atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Jumo	10	Unit	20.251.400	20.251.400	27.991.400	27.330.900	97.64	22.276.540	DAU
7	1	1	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Jumo	1	Unit	32.454.000	-	13.999.600	13.984.500	99.89	7.893.820	DAU
7	1	1	209	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Jumo	7	Unit	3.000.000	3.000.000	11.920.250	11.600.000	98.99	3.300.000	DAU

7	1	2						103.794.900	83.036.000	69.068.300	68.973.300	99,86	114.174.390	DAU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
7	1	2	202							4.247.300	4.217.300	99,29	-	DAU
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan														
7	1	2	202	03						12	Laporan	99,29	-	DAU
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
7	1	2	204					103.794.900	83.036.000	64.821.000	64.756.000	99,90	114.174.390	DAU
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat														
7	1	2	204	03				103.794.900	83.036.000	64.821.000	64.756.000	99,90	114.174.390	DAU
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
7	1	3						15.835.000	34.389.000	12.560.000	12.508.000	99,59	1.583.500	DAU
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
7	1	3	201					15.835.000	34.389.000	12.560.000	12.508.000	99,59	1.583.500	DAU
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa														
7	1	3	201	03				15.835.000	34.389.000	12.560.000	12.508.000	99,59	1.583.500	DAU
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
7	1	4						13.200.000	13.200.000	28.925.999	28.611.400	98,91	14.520.000	DAU
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														

7	1	4	201	Koordinasi Usaha Perencanaan dan Pelaksanaan dan Keterlibatan Umum			13.200.000	13.200.000	23.199.999	23.092.900	99,54	14.520.000	DAU
7	1	4	201	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kecamatan	12	Laporan	13.200.000	23.199.999	23.092.500	99,54	14.520.000	DAU
7	1	4	202	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			-	-	5.726.000	5.518.900	96,38	-	DAU
7	1	4	202	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Laporan	-	5.726.000	5.518.900	96,38	-	DAU
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-	-	12.446.700	11.866.700	95,34	-	DAU
7	1	5	201	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			-	-	12.446.700	11.866.700	95,34	-	DAU
7	1	5	201	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12	Dokumen	-	12.446.700	11.866.700	95,34	-	DAU
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			-	-	15.174.700	15.037.600	99,10	-	DAU

7	1	6	201	02	03	201	15.174.700	15.037.900	99,10	-	DAU
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											
7	1	6	201	02	02	201	7.759.700	7.667.200	98,81	-	DAU
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
7	1	6	201	03	03	201	7.415.000	7.370.400	99,40	-	DAU
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
Jumlah							2.226.607.837	2.186.990.385	2.151.721.505		

Temanggung, 4 Juli 2022

CAMAT JUMO
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI HESTIANINGSIH, S.Sos. MM
Pembina TK I
NIP.19670618 198303 2 004

BAB V PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Jumo untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Jumo Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Jumo itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Jumo dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Jumo Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Jumo Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 95,72 %, realisasi Belanja Modal sebesar 0%, belanja barang dan jasa sebesar 99,44 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Jumo mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 2.184.547.837,- yang terdiri dari 3 (tiga) program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Jumo Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah

dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Jumo dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan. atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 4 Juli 2022



CAMAT JUMO

TRI HESTINGSING, S.Sos, MM

Pembina TK I

NIP.19670618 198803 2 004

**FORMULIR PENGENDALIAN KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN JUMO**

form e.70

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada (3)	Tidak Ada (4)	Sesuai (5)	Tidak Sesuai (6)		
	(2)					(7)	(8)
1.	SK Tim Penyusun Renja PD.	√		√			
2.	Rencana Kerja Tim	√		√			
3.	Data dan Informasi	√		√			
4.	Analisis gambaran pelayanan PD	√		√			
5.	Mengkaji hasil evaluasi renja-PD tahun lalu berdasarkan Renstra-PD	√		√			
6.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√		√			
7.	Penelaahan rancangan awal RKPD	√		√			
8.	Perumusan tujuan dan sasaran	√		√			
9.	Penelaahan usulan masyarakat	√		√			
10.	Perumusan kegiatan prioritas	√		√			
11.	Pelaksanaan forum perangkat daerah	√		√			
11.a	Menyelaraskan program dan kegiatan PD Provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kab**)	-		-			
11.b	Menyelaraskan program dan kegiatan PD kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	√		√			
11.c	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	√		√			
11.d	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan	√		√			
11.e	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah.	√		√			
12.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√		√			
13.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	√		√			
14.	Perdanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√		√			

*) coret yang tidak perlu
**) khusus untuk provinsi

Temanggung, 23 Mei 2022

Temanggung, 23 Mei 2022

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG**
[Signature]
DWI SUKARMEI, ST, MT, A
NIP. 19740508 200312 1 008

**Mengetahui
CAMAT JUMO**
[Signature]
TRI HESTIANINGSIH, S.Sos, MM
NIP. 19670618 198803 2 004

**Disusun
KASUBAG Perencanaan dan
Keuangan.**
[Signature]
MARYONO, S.M
NIP. 198504252010011003

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Kelurahan Sidorejo Temanggung 56221
 Telepon: 0293 - 492154, Faximili: 0293 - 491801

Surat Elektronik : bappeda@temanggungkab.go.id, Laman : www.bappeda.temanggungkab.go.id

**BERITA ACARA
 DESK VERIFIKASI RENCANA KERJA (RENJA)
 PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja : Kecamatan Jumo
 Hari : Selasa
 Tanggal : 01 Maret 2022
 Tempat : Ruang Rapat Sumbing Bappeda
 Pukul : 10.30

HASIL DESK RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH :

- Pagu Anggaran Tahun 2023 (Sebelum Desk)

a DAU	Rp	2 174.797 837
b NON DAU	Rp	-
- DAK Fisik	Rp	
- DAK Non Fisik	Rp	
- DBHCHT	Rp	
- Bankeu Prov	Rp	

Jumlah Rp 2.174.797.837

- Pagu Anggaran Tahun 2023 (Setelah Desk)

a DAU	Rp	2 174 797 837
b. NON DAU (DAK dan DBHCHT)	Rp	-
- DAK Fisik	Rp	
- DAK Non Fisik	Rp	
- DBHCHT	Rp	
- Bankeu Prov	Rp	

Jumlah Rp 2.174.797.837

- Melampirkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan harus disampaikan ke Tim Verifikator dalam bentuk (Setelah Desk)

Soft Copy



❖ Keterangan : Beri tanda (\) pada kolom yang tersedia

Hard Copy

- Catatan Khusus :

- Dibutuhkan anggaran untuk penanganan Covid-19 serta fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Jumo

Demikian Berita Acara Hasil Desk Verifikasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 ini dibuat dengan seberapanya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Perangkat Daerah	Tim Verifikasi	Tanda tangan
<p>Camat Jumo,</p>  <p>TRI HESTININGSIH, S.Sos, MM NIP. 19670618 198803 2 004</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Yusuf Edi N. ST. M Sc. M Eng2 Inarni Nur D. S Pt. M Si3 Endang Wuryanti, SH. MM4 Nur Faizah. A Md5 Hayudi. S Kom	



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos Nomor 56216
Telepon (0293) 492422 Faksimili (0293) 491040
Surat Elektronik : temanggunginspektorat@gmail.com Laman : www.inspektorattemanggungkab.go.id

Temanggung, 10 Juni 2022

Kepada :

Yth. Camat Jumo
di-

Jumo

SURAT PENGANTAR
Nomor : R/101/VI/2022

No.	Jenis Yang Dikirim	Lampiran	Keterangan
1.	Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan maklum

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650425 199803 1 003



INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

ATAS
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023
PADA
KECAMATAN JUMO
KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216

Telepon (0293) 492422 Faximile (0293) 491040

Surat Elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com

Laman : www.inspektorattemanggungkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL REVIU

ATAS
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023
PADA
KECAMATAN JUMO
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor : R/101.LHR/700/003/VI/2022
Tanggal : 10 JUNI 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL REVIU

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023
PADA
KECAMATAN JUMO
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor : R/101.LHR/700/003/VI/2022

Tanggal : 10 JUNI 2022

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos Nomor 56216

Telepon (0293) 492422 Faximili (0293) 491040

Surat Elektronik : temanggunginspektorat@gmail.com Laman : www.inspektorattemanggungkab.go.id



Nomor : R/ 101.LHR/700/003/VI/2022
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Reviu Renja
Perangkat Daerah Tahun 2023
pada Kecamatan Jumo

Temanggung, 10 Juni 2022

Kepada:
Yth. Camat Jumo
di -

JUMO

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023. Reviu dilaksanakan sesuai peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut:

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPd, bahwa Peraturan Bupati tentang RKPd Kabupaten dijadikan sebagai:

- Pedoman perumusan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten.
- Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten.

Reviu Renja oleh APIP dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan. Reviu mencakup pengujian terbatas terhadap konsistensi dokumen Renja dengan indikasi rencana program prioritas daerah dan permintaan keterangan kepada instansi terkait. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas rencana pembangunan tahunan daerah.

Berdasarkan hasil reviu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Renja disusun dan dilengkapi dengan dokumen yang memadai
- Kesesuaian sasaran Rancangan Akhir Renja dengan sasaran Renstra.
- Kesesuaian tujuan dan sasaran renstra, Renja, hasil evaluasi kinerja dengan Kebijakan Nasional dan daerah,

- d. Kesesuaian tujuan dan sasaran renstra, Renja dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
- e. Keselarasan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dengan Program/Kegiatan dalam Renja
 - 1) Program dan kegiatan dalam Renja telah selaras dengan program kegiatan pada RKPD
 - 2) Program, kegiatan dan pagu indikatif pada Tabel 4.1 di BAB IV terdapat perbedaan antara Renja dengan RKPD, namun telah dilakukan perbaikan pada Renja sesuai hasil desk verifikasi akhir dengan Bappeda.
- f. Hasil Forum Komunikasi Internal yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Komunikasi Internal Perangkat Daerah tanggal 17 Februari 2022.
- g. Hasil Musrenbang telah dituangkan pada Berita Acara Hasil Desk Verifikasi Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2023 pada tanggal 7 Februari 2023 dan telah tercermin dalam Renja tahun 2023.

2. DASAR REVIU

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
- c. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1329/IJ tanggal 3 Juni 2022 Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023
- d. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Temanggung Nomor 094/045/2022 tanggal 27 Mei 2022 perihal melakukan reviu Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Temanggung Nomor 094/052/2022 tanggal 8 Juni 2022 perihal melakukan reviu Rencana Kerja (RENJA) Lanjutan.

3. TUJUAN REVIU

Pelaksanaan reviu atas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah Tahun 2023 bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Sasaran reviu Renja adalah sebagai berikut:

- a. Menguji kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir Renja
- b. Menguji kesesuaian rancangan akhir Renja, Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Akhir RKPD.

c. Menguji penyusunan substansi antar bab rancangan akhir Renja.

RUANG LINGKUP REVIU

4. Renja Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2023 :
- Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan rancangan akhir RKPD
 - Pengujian atas penyusunan substansi antar BAB rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

METODOLOGI REVIU

5. a. Reviu Renja perangkat daerah Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
- b. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen Renja 2023 dan dokumen perencanaan pembangunan lain yang terkait serta wawancara dengan pejabat atau petugas yang terkait.
- c. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Temanggung Nomor 094/045/2022 tanggal 27 Mei 2022 dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Temanggung Nomor 094/052/2022 tanggal 8 Juni 2022 perihal melakukan reviu Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, dengan susunan Tim Reviu sebagai berikut :

Penanggungjawab	: Eko Suprpto, S.H, M.M
Pembantu Penanggungjawab	: I.G.A Ganggasari, S.T, M.M
Pengendali Teknis	: Ismadi, S.IP, M.Si
Ketua Tim	: Hadi Khoirudin, S.P, M.M
Anggota	: Yunia Sarlitawati, A.Md.Ak
Anggota	: Nabilatul Ulya Fahrunnisak, S.M
Anggota	: Meiga Muhammad Yusuf, S.M
Anggota	: Toky Yuiiatma, S.E
Anggota	: Siti Azizah Sofiati, S.Ak
Anggota	: Thifal Suci Khairunnisa, S.Ak
Anggota	: M. Gustafiandi Hilmi, S.E
Anggota	: Gilar Grahani, S.E
Anggota	: Latif Rahmawati, S.E

Reviu dilaksanakan selama periode dari tanggal 27 Mei 2022 s.d 7 Juni 2022 dan tanggal 8 Juni 2022 s.d. 15 Juni 2022.

6. GAMEARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

c. Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar BAB Rancangan Akhir Rencana Kerja

1) Berkaitan dengan tim penyusunan Renja, orientasi dan agenda kerja tim dan pengumpulan data/informasi Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa Renja disusun telah dilengkapi dengan dokumen yang memadai, berupa SK tim penyusun Renja, dengan kegiatan sesuai dengan formulir pengendalian kebijakan penyusunan renja perangkat daerah dan telah dilakukan pengumpulan data dan informasi terkait.

2) Pengujian atas Analisis Kesesuaian Kebijakan Nasional Dengan Daerah
 a) Perumusan Tujuan, pengujian atas rumusan tujuan dalam Renstra, pengujian atas hasil evaluasi kinerja pelayanan, kebijakan Nasional dan rumusan tujuan dalam Renja Berdasarkan reviu dokumen Renja diketahui bahwa Pengujian atas Analisis Kesesuaian tujuan renstra, Renja, hasil evaluasi kinerja dan telah selaras dengan Kebijakan Nasional dengan daerah, sebagai berikut :

No	Rumusan Tujuan Dalam Renstra	Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan	Kebijakan Nasional	Rumusan Tujuan Dalam Renja
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat dan Desa yang Berkualitas	Kecamatan Jumo telah mencantumkan capaian indikator pelayanan: a. Rata rata IKM di Kecamatan b. Persentase Realisasi Penerimaan PBB c. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu d. Persentase Penanganan Laporan Kejadian e. Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik f. Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan	Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Jumo lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung.	1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah 2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Jumo 3. Meningkatkan

9) SK Tim Penyusun Renja.

Kesesuaian rancangan akhir RKPD dengan RPJMD

b. 1) Pengujian atas Kesesuaian sasaran Rancangan Akhir Renja dengan sasaran Renstra

Berdasarkan hasil reuiu, diketahui bahwa Pengujian atas Kesesuaian sasaran Rancangan Akhir Renja dengan sasaran Renstra pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

2) Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar BAB Rancangan Akhir Rencana Kerja

a) Berkaitan dengan tim penyusunan Renja, orientasi dan agenda kerja tim dan pengumpulan data/informasi

Berdasarkan hasil reuiu diketahui bahwa Renja disusun telah dilengkapi dengan dokumen yang memadai, berupa SK tim penyusun Renja, dengan kegiatan sesuai dengan formulir pengendalian kebijakan penyusunan renja perangkat daerah dan telah dilakukan pengumpulan data dan informasi terkait.

b) Pengujian atas Analisis Kesesuaian Kebijakan Nasional Dengan Daerah :

(1) Perumusan Tujuan, pengujian atas rumusan tujuan dalam Renstra, pengujian atas hasil evaluasi kinerja pelayanan, kebijakan Nasional dan rumusan tujuan dalam Renja

Berdasarkan reuiu dokumen Renja diketahui bahwa Pengujian atas Analisis Kesesuaian tujuan renstra, Renja, hasil evaluasi kinerja dan telah selaras dengan Kebijakan Nasional dengan daerah

(2) Perumusan Tujuan, Sasaran dalam Renstra, pengujian dengan sasaran dalam Renja serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi perangkat daerah

Berdasarkan reuiu dokumen Renstra dan Renja diketahui bahwa Pengujian atas Analisis Kesesuaian tujuan renstra, Renja dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah telah selaras

3) Pengujian Atas keselarasan Program dan Kegiatan RKPD, Usulan Hasil Musrenbang dengan Program/Kegiatan dalam Renja

Berdasarkan hasil reuiu diketahui bahwa :

a) Program dan kegiatan dalam Renja telah selaras dengan program kegiatan pada RKPD

b) Terdapat beberapa usulan yang tertuang pada Hasil Musrenbang Kecamatan pada yang telah dilaksanakan pada 7 Februari 2022.

4) Pengujian Atas Pagu Indikatif dan target Kinerja Program Kegiatan Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja :

a) Pengujian Atas Penyelarasan Program Prioritas Daerah beserta Pagu Indikatif pada Renja dengan Program/kegiatan dan Pagu Indikatif RKPD

b) Hasil Musrenbang telah dituangkan pada Berita Acara Hasil Desk Verifikasi Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2023 pada tanggal 7 Februari 2023:

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan Dalam Rancangan Awal RKPD	Usulan Hasil Musrenbang	Program/ Kegiatan Dalam Renja	Keterangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Jalan - Pembangunan blok beton dan senderan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Program Kerja sesuai
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ruas jalan Jumo- Ketilang - PD Pengampu: DPUPR - Pagu: Rp661.000.000	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Usulan Musrenbang sesuai dengan peruntukan wilayah Kecamatan Jumo
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program penyelenggaraan jalan dan angkutan jalan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Penyediaan perlengkapan jalan kabupaten (penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten)	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	- PD Pengampu: Dinas Perhubungan	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- PD Pengampu: Dinas Perhubungan - Pagu: Rp300.000.000	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	

5) a) Pengujian Atas Penyelarasan Program Prioritas Daerah beserta Pagu Indikatif pada Renja dengan Program/kegiatan dan Pagu Indikatif RKPD

9. APRESIASI

Inspektorat Kabupaten Temanggung menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Kecamatan Jumo atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRABTO, S.H., M.M
Pegawai Tingkat I
NIP. 9850425 199803 1 003

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah
Cq. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

**CATATAN HASIL REVIU
 ATAS RENCANA KERJA KECAMATAN JUMO
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2023**

INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG	Disusun oleh/Tanggal	Tim I, 10 Juni 2022
	Diteliti oleh/Tanggal	Tim I, 10 Juni 2022
	Disetujui oleh/Tanggal	Inspektur Pembantu I

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Temanggung Nomor 094/045/2022 tanggal 27 Mei 2022 perihal melakukan reviu Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Nomor 094/052/2022 tanggal 8 Juni 2022 perihal melakukan reviu Rencana Kerja (RENJA) Lanjutan, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu (CHR) sebagai berikut:

1. DATA UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten dijadikan sebagai:

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten.
- b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten.

Renja perangkat daerah Tahun 2023 memuat permasalahan dan isu strategis, kerangka ekonomi dan keuangan perangkat daerah, sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan disertai pagu indikatif pendanaan kegiatan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini memuat perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan, dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tahapan dan proses penyusunan Renja Tahun 2023 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah untuk Tahun 2023. Perencanaan Tahun 2023 merupakan perencanaan tahun lima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah telah disusun sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah Pasal 264 ayat (5), menyebutkan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, berkaitan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Pasal 124 mengatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- b. Pasal 126 ayat (2) berbunyi bahwa Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- c. Pasal 127 ayat (1) mengatakan penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. (2) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- d. Pasal 129 Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - 1) pendahuluan;
 - 2) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - 3) tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - 4) rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

5) penutup.

Reviu Renja Perangkat Daerah oleh APIP dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 Tahunan. Reviu mencakup pengujian terbatas terhadap konsistensi dokumen Renja dengan indikasi rencana program prioritas daerah dan permintaan keterangan kepada instansi terkait. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas dokumen rencana kerja perangkat daerah.

2. URAIAN HASIL REVIU

a. Kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir RENJA

Rancangan akhir Renja telah dilengkapi dokumen pendukung antara lain:

- 1) Renstra
- 2) RKPD;
- 3) Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun sebelumnya;
- 4) Berita Acara Musrenbang
- 5) Berita Acara forum internal Perangkat Daerah;
- 6) Laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Bupati Temanggung tentang Tugas pokok dan fungsi.
- 8) SK Tim Penyusun Renja
- 9) Berita acara verifikasi akhir rancangan Renja

b. Pengujian atas Kesesuaian sasaran Rancangan Akhir Renja dengan sasaran Renstra

Berdasarkan hasil reviu, diketahui bahwa Pengujian atas Kesesuaian sasaran Rancangan Akhir Renja dengan sasaran Renstra pada Kecamatan Jumo, sebagai berikut :

No.	Rumusan Sasaran OPD Dalam Renstra	Rumusan Sasaran OPD Dalam Renja	Ket
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan Desa	Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu	Sesuai
2.		Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan	

c. Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar BAB Rancangan Akhir Rencana Kerja

- 1) Berkaitan dengan tim penyusunan Renja, orientasi dan agenda kerja tim dan pengumpulan data/informasi

Berdasarkan hasil revidi diketahui bahwa Renja disusun telah dilengkapi dengan dokumen yang memadai, berupa SK tim penyusun Renja, dengan kegiatan sesuai dengan formulir pengendalian kebijakan penyusunan renja perangkat daerah dan telah dilakukan pengumpulan data dan informasi terkait.

- 2) Pengujian atas Analisis Kesesuaian Kebijakan Nasional Dengan Daerah

- a) Perumusan Tujuan, pengujian atas rumusan tujuan dalam Renstra, pengujian atas hasil evaluasi kinerja pelayanan, kebijakan Nasional dan rumusan tujuan dalam Renja

Berdasarkan revidi dokumen Renja diketahui bahwa Pengujian atas Analisis Kesesuaian tujuan renstra, Renja, hasil evaluasi kinerja dan telah selaras dengan Kebijakan Nasional dengan daerah, sebagai berikut :

No	Rumusan Tujuan Dalam Renstra	Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan	Kebijakan Nasional	Rumusan Tujuan Dalam Renja
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat dan Desa yang Berkualitas	Kecamatan Jumo telah mencantumkan capaian indikator pelayanan: a. Rata rata IKM di Kecamatan b. Persentase Realisasi Penerimaan PBB c. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu d. Persentase Penanganan Laporan Kejadian e. Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik f. Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan	Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Jumo lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung g.	1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah 2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Jumo 3. Meningkatkan

		Perangkat Desa/Kelurahan g. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu h. Persentase Kepemilikan KTP-EI di Kecamatan (Indikator dengan status akan tercapai)		an tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Jumo dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Jumo
--	--	--	--	---

b) Perumusan Sasaran

Berdasarkan reviu dokumen Renja diketahui bahwa Pengujian atas Analisis Kesesuaian tujuan renstra, sasaran dalam renstra dan sasaran dalam renja telah sesuai dengan rincian sebagai berikut:

No.	Rumusan Tujuan Dalam Renstra	Rumusan Sasaran Renstra	Rumusan Sasaran dalam Renja
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat dan Desa yang Berkualitas	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan Desa	Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu
2			Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan

4) Pengujian Atas keselarasan Program dan Kegiatan RKPD, Usulan Hasil Musrenbang dengan Program/Kegiatan dalam Renja

Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa :

- a) Program dan kegiatan dalam Renja telah selaras dengan program kegiatan pada RKPD

b) Hasil Musrenbang telah dituangkan pada Berita Acara Hasil Desk Verifikasi Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2023 pada tanggal 7 Februari 2023:

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan Dalam Rancangan Awal RKPD	Usulan Hasil Musrer.bang	Program/ Kegiatan Dalam Renja	Keterangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Jalan - Pembangunan biok beton dan senderan ruas jalan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Program Kerja sesuai
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumodang Ketintang - PD Pengampu. DPUPR - Pagu: Rp661.000.000	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Usulan Musrenbang sesuai dengan peruntukan wilayah Kecamatan Jumodang
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Penyediaan perlengkapan jalan kabupaten (penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten)	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	- PD Pengampu: Dinas Perhubungan	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- PD Pengampu: Dinas Perhubungan - Pagu: Rp300.000.000	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	

5) a) Pengujian Atas Penyelarasan Program Prioritas Daerah beserta Pagu Indikatif pada Renja dengan Program/kegiatan dan Pagu Indikatif RKPD

Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa terjadi kesalahan penyajian informasi berupa data nilai pagu indikatif renja setelah desk dan nilai pagu RKPD Kabupaten Temanggung dengan rincian sebagai berikut :

RANCANGAN RENJA SEBELUM DESK KECAMATAN JUMO TAHUN 2023			RANCANGAN RENJA SETELAH DESK KECAMATAN JUMO TAHUN 2023		RKPD AWAL KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023	
No	Urusan/ Bidangurusan Pemerintahan Daerah, Dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidangurusan Pemerintahan Daerah, Dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidangurusan Pemerintahan Daerah, Dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
	Unsur Kewilayahan Kecamatan	2.184.547.837	Unsur Kewilayahan Kecamatan	2.226.607.837	Unsur Kewilayahan Kecamatan	2.232.424.796

- > Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai pagu Renja masih berada di bawah nilai pagu RKPD.
- > Dari data tabel tersebut tercatat selisih Rp 42.060.000,- atas pagu indikatif Renja sebelum desk dan pagu indikatif Renja setelah desk. Selisih nominal pagu tersebut dikarenakan adanya tambahan komponen setelah desk Bappeda sesuai dengan Berita Acara Desk dengan Bappeda dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian	7.707.000
Pemeliharaan Gedung Kantor	25.278.000
Makan Minum harian pegawai	<u>9.075.000</u>
Total	42.060.000

- b) Pengujian Atas Indikator Program dan Target Kinerja RKPD dengan Renja
- Berdasarkan hasil reviu, diketahui bahwa indikator dan target kinerja pada Bab VI RKPD dengan Rencana Kerja adalah :
- 1) Program pada RKPD telah selaras dengan program pada Renja
 - 2) Indikator Program dan target kinerja pada RKPD tidak tercantum pada narasi Renja

Dengan rincian sebagai berikut :

RKPD		RENJA		Ket.
Indikator Program	Target Kinerja	Indikator Program	Target Kinerja	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Jumlah orang yang menerima gaji dan	17/12 orang/	

Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100%	tunjangan ASN 2. Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan 3. Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan 4. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 5. Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 6. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 7. Tersedianya pakaian dinas 8. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 9. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 10. Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 11. Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 12. Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 13. Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	bulan 7 paket 12 paket 12 paket 12 laporan 3 laporan 21 orang 12 laporan 12 laporan 12 laporan 10 unit 1 unit 7 unit	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan		

<p>Pelayanan Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan Persentase realisasi penerimaan PBB 	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Pelayanan Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan 	<p>12 laporan</p> <p>7 laporan</p>	
<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</p> <p>Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan</p>	<p>1 laporan</p>	
<p>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Persentase penanganan laporan kejadian</p>	<p>100%</p>	<p>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah laporan hasil sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau 	<p>12 laporan</p> <p>12 laporan</p>	

		Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	80%	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 1. Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 dokumen	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan 2. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	1% 100%	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen 12 dokumen	

- d. Pengujian atas materi Berita Acara Hasil Forum Komunikasi Internal dengan Renja Perangkat Daerah
Hasil revidu menunjukkan bahwa hasil Forum Komunikasi Internal yang dituangkan dalam Berita Acara Internal Perangkat Daerah tanggal 17 Februari 2022 dan Berita Acara Musrenbang tanggal 7 Februari 2022 telah tercermin dalam Renja tahun 2023.
- e. Penyusunan substansi antar bab rancangan akhir Renja
Dalam rangka menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang memenuhi kaidah-kaidah dan komponen perencanaan maka penyusunan Renja telah dibuat berdasarkan tahapan-tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan melalui kegiatan berikut:

- 1) Evaluasi capaian kinerja Renja tahun sebelumnya berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
- 2) Analisis gambaran umum kondisi perangkat daerah;
- 3) Analisis rancangan kerangka kebijakan nasional daerah;
- 4) Analisis kapasitas riil keuangan perangkat daerah;
- 5) Penelaahan rancangan awal RKPD;
- 6) Penelaahan program/kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat / musrenbang;
- 7) Penelaahan perencanaan tematik, holistik, integratif dan spasial pembangunan daerah;
- 8) Perumusan permasalahan program kegiatan perangkat daerah dengan analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman;
- 9) Perumusan prioritas pembangunan daerah.

Sistematika penyusunan Renja Tahun 2023 pada awalnya inkonsisten pada jumlah BAB di penjelasan sistematika penulisan BAB I dengan jumlah BAB pada isi Narasi Renja sebagai berikut:

Sistematika Penulisan BAB I		Isi BAB Pada Narasi	
BAB I	PENDAHULUAN	BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JUMO TAHUN 2020	BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JUMO TAHUN 2021
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB IV	PENUTUP	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
		BAB V	PENUTUP

Setelah dilakukan konfirmasi kepada pihak OPD, sudah dilakukan revisi pada sistematika penulisan dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JUMO TAHUN 2021
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V	PENUTUP

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil revidi diketahui bahwa :

- a. Kesesuaian sasaran Rancangan Akhir Renja dengan sasaran Renstra.
- b. Renja disusun telah dilengkapi dengan dokumen yang memadai
- c. Kesesuaian tujuan dan sasaran renstra, Renja, hasil evaluasi kinerja dan dengan Kebijakan Nasional dan daerah,

- d. Keselarasan Program dan Kegiatan RKPD, Usulan Hasil Musrenbang dengan Program/Kegiatan dalam Renja
- 1) Program dan kegiatan dalam Renja telah selaras dengan program kegiatan pada RKPD
 - 2) Program, kegiatan dan pagu indikatif terdapat perbedaan antara Renja dengan RKPD, namun hal tersebut telah diperbaiki oleh OPD dengan mengacu pada hasil akhir desk BAPPEDA.
 - 3) Indikator Program dan target kinerja pada RKPD tidak tercantum secara detail sehingga tidak dapat dilakukan revidi secara mendalam
- e. Hasil Forum Komunikasi Internal yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Internal Perangkat Daerah tanggal 17 Februari 2022 dan Berita Acara Hasil Desk Verifikasi Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2023 pada tanggal 7 Februari 2022 telah tercermin dalam Renja tahun 2023.


4. SARAN UNTUK TEMUAN YANG BELUM DITINDAK LANJUTI
—Nihil—

5. APRESIASI

Inspektorat Kabupaten Temanggung menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Temanggung, 10 Juni 2022

An. Camat Jumo Kabupaten
Temanggung
Ka Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan




MARYONO
NIP. 198504252010011003

Tim Perekui :

1. I.G.A Gangga Sari, S.T, M.M
2. Ismadi, S.IP, M.Si
3. Hadi Khoirudin, S.P, M.M
4. Yunia Sarlitawati, A.Md.Ak
5. Nabilatul Ulya Fahrunnisak, S.M
6. Meiga Muhammad Yusuf, S.M
7. Toky Yuliatma, S.E
8. Siti Azizah Sofiati, S.Ak
9. Thifal Suci Khairunnisa, S.Ak
10. M. Gustafiandi Hilmi, S.E
11. Gilar Grahani, S.E
12. Latif Rahmawati, S.E

Mengetahui:


INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG
EKO SUPRAPTO, S.H. M.M
Pembina Tingkat I
Nip:19650425 199803 1 003